



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

**SALINAN : K E P U T U S A N**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**NOMOR 74 TAHUN 1997**

**TENTANG**

**PENGESAHAN KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN SUMBERREJO  
KECAMATAN BENDOWO KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 01 TAHUN 1995**

**TENTANG**

**PENGGUNAAN BEKAS EX TANAH BANJARAN KELURAHAN SUMBERREJO  
UNTUK  
RUMAH SANGAT SEDERHANA (RSS)**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**Menimbang** : Bahwa Keputusan Kepala Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Bendowo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 01 Tahun 1995 tanggal 8 Mei 1995 tentang Penggunaan Bekas Ex Tanah Banjaran Kelurahan Sumberrejo untuk Rumah Sangat Sederhana (RSS) seluas ± 198.125 m<sup>2</sup> kepada PT. Pembangunan Surya telah memenuhi persyaratan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982, perlu pengesahan dari Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dengan Suatu Keputusan.

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa Pengurusan dan Pengawasannya ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140-525 tanggal 24 Juni 1988 tentang Keputusan Kepala Kelurahan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan ;

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan musyawarah Kelurahan dalam penetapan Keputusan Kepala Kelurahan.

**Memperhatikan :** Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/8580/013/1996 tanggal 27 Juni 1996 perihal Persetujuan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Sumberrejo Kecamatan Benowo tanggal 8 Mei 1995 Nomor 01 Tahun 1995.

### M E M U T U S K A N

**Menetapkan :** Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Benowo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 01 Tahun 1995 tentang Penggunaan Bekas Ex Tanah Ganjaran Kelurahan Sumberrejo untuk Rumah Sangat Sederhana (RSS).

#### Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini ditetapkan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Benowo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 01 Tahun 1995 tentang Penggunaan Bekas Ex Tanah Ganjaran Kelurahan Sumberrejo untuk Rumah Sangat Sederhana (RSS) seluas ± 198.125 m<sup>2</sup> kepada PT. Pembangunan Surya.

#### Pasal 2

**Kepada PT. Pembangunan Surya diwajibkan :**

Memberikan uang ganti rugi sebesar Rp. 2.500,00 per m<sup>2</sup> atau seluruhnya berjumlah Rp. 495.312.500,00 (Empat ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), melalui Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang penggunaannya diserahkan kepada Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Benowo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya melalui Anggaran Pengelolaan Keuangan Kelurahan.

Pasal 3

Pelaksanaan pelepasan dan penukaran bekas tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini, dilaksanakan setelah kewajiban tersebut pada Pasal 2 Keputusan ini dipenuhi oleh PT. Pembangunan Surya.

Pasal 4

Kepada Kepala Kelurahan Sumberrejo untuk :

- (1) Mencatat dan menerima uang ganti rugi sebesar Rp. 495.312.500,00 (Empat ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) sebagai dana pembangunan Kelurahan Sumberrejo yang penggunaannya harus sepengetahuan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- (2) Menghapus bekas tanah Kas Desa seluas ± 198.125 m<sup>2</sup> yang dilepaskan tersebut dari Asset Pemerintah Kelurahan Sumberrejo.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
Pada tanggal : 16 September 1997

-----  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk.I  
Jawa Timur ;  
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wil. V  
di Surabaya ;  
3. Sdr. Pembantu Walikotamadya Wilayah  
Surabaya Barat ;

4. Sdr. Kepala Itwilkod. ;
  5. Sdr. Kepala Bag. Pemerintahan Kelurahan ;
  6. Sdr. Camat Benowo ;
  7. Sdr. Lurah Sumberrejo ;
  8. Sdr. Dirut. PT. Pembangunan Surya.
- 

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D.3 Nomor 56 Tanggal 16 September 1997.

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya  
Asisten Tata Praja,



**M. J A S I N**  
Pembina  
NIB. 510 029 022